

## **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

### Mukadimah

Negara-negara Pihak Kovenan ini,

*Menimbang*, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diumumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan tentang martabat hakiki dan tentang hak-hak yang sama dan tidak terbantah pada semua anggota umat manusia merupakan dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia,

*Mengakui*, bahwa hak-hak ini berasal dari martabat hakiki pada manusia.

*Mengakui*, bahwa sesuai dengan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak-hak-hak Asasi Manusia, cita-cita manusia bebas agar dapat menikmati kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai jika tercipta kondisi tempat setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya,

*Menimbang*, kewajiban Negara-negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan penghormatan dan ketaatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia,

*Menyadari*, bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban terhadap manusia lain dan terhadap masyarakat lingkungannya, hendaknya bertanggung jawab agar berusaha meningkatkan dan menaati hak-hak yang diakui di dalam Perjanjian ini,

*Menyetujui*, pasal-pasal berikut ini :

### **BAGIAN I**

#### *Pasal 1*

1. Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.
2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri.

3. Negara-negara Peserta Perjanjian ini termasuk yang bertanggung jawab bagi pemerintah Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, hendaknya meningkatkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## BAGIAN II

### *Pasal 2*

1. Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berusaha mengambil langkah-langkah, sendiri-sendiri dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknik, semaksimal mungkin dari sumberdaya, agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini dengan semua cara yang layak, termasuk khususnya penerimaan peraturan-peraturan legislatif.
2. Negara-negara Peserta Perjanjian ini berusaha menjamin, bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara berkembang, dengan pertimbangan yang layak mengenai hak-hak asasi manusia dan perekonomian nasional mereka, dapat menentukan sampai berapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui di dalam Perjanjian ini terhadap orang-orang bukan warga negara.

### *Pasal 3*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini berusaha menjamin persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikemukakan dalam Perjanjian ini.

### *Pasal 4*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui, bahwa dalam menikmati hak-hak yang diatur oleh Negara dan sesuai dengan Perjanjian ini, Negara dapat menerima hak-hak itu dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang sejauh tidak bertentangan dengan hakikat hak-hak ini dan semata-mata demi tujuan memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat demokratis.

### *Pasal 5*

1. Tidak ada sesuatu pun dalam Perjanjian ini dapat diinterpretasikan sebagai memberi hak kepada Negara, kelompok atau perorangan mana pun untuk melakukan kegiatan atau tindakan

apapun yang bertujuan merusak sesuatu hak atau kebebasan yang diakui di dalamnya, atau pada batasan-batasan secara lebih besar daripada yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. Tidak diperbolehkan adanya pembatasan atau penyimpangan dari hak-hak manusia yang fundamental yang diakui atau terdapat di negara mana pun berdasarkan undang-undang, konvensi, peraturan atau adat kebiasaan, dengan dalih bahwa Perjanjian ini tidak mengakui hak-hak demikian atau mengakuinya secara lebih terbatas.

### **BAGIAN III**

#### *Pasal 6*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh naskah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini.
2. Tindakan-tindakan yang diambil Negara Peserta Perjanjian untuk mencapai realisasi penuh hak ini meliputi bimbingan teknis dan kejuruan serta program latihan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap dan kesempatan bekerja secara penuh dan produktif berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang fundamental bagi tiap individu.

#### **Pasal 7**

Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin, terutama :

- a) Pemberian upah bagi semua pekerja, sebagai minimum, dengan :
  - i. Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama lainnya tanpa perbedaan apa pun, terutama wanita yang dijamin kondisi kerjanya tidak kurang daripada kondisi yang dinikmati oleh pria, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - ii. Penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
- b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- c) Persamaan kesempatan untuk setiap orang untuk dipromosikan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa pertimbangan lain kecuali senioritas dan kecakapan;
- d) Istirahat, santai dan pembatasan dari jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan upah dan juga upah pada hari libur umum.

### *Pasal 8*

#### 1. Negara-negara Peserta Perjanjian berusaha menjamin;

- a) Hak setiap orang yang membuat serikat buruh dan menjamin anggota serikat buruh menurut pilihannya, hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi promosi dan perlindungan bagi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh dikenakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang diatur dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi bagi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain;
- b) Hak serikat buruh untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat buruh internasional;
- c) Hak serikat buruh untuk berperan bebas, tanpa pembatasan kecuali yang diatur oleh undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau demi perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain;
- d) Hak mogok, asalkan sesuai dengan hukum dari negara tertentu.

#### 2. Pasal ini tidak mencegah penerapan pembatasan hukum terhadap pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau pemerintah Negara yang bersangkutan.

#### 3. Tidak ada sesuatu dalam pasal ini yang akan memberi wewenang kepada Negara-negara Peserta Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Perserikatan dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi guna membuat undang-undang yang akan merugikan, atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa yang akan merugikan, jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Konvensi tersebut.

### *Pasal 9*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

### *Pasal 10*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa :

2. Perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin hendaknya diberikan kepada keluarga, yang merupakan satuan kelompok masyarakat yang alami, terutama bagi pembinaannya dan juga merupakan tanggungjawab terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak tanggungannya. Perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan bebas dari calon pasangan yang bersangkutan.

3. Perlindungan khusus hendaknya diberikan kepada ibu-ibu selama periode yang layak sebelum dan setelah kelahiran bayi. Selama periode tersebut itu yang bekerja itu harus diberi tunjangan cuti atau cuti dengan tunjangan jaminan sosial yang memadai.
4. Peraturan khusus tentang perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak-anak dan kaum muda tanpa diskriminasi asal-usul dan kondisi lainnya. Anak-anak dan kaum muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pekerjaan mereka yang membahayakan kehidupan atau mungkin menghalangi pertumbuhan normalnya harus dapat dihukum oleh undang-undang. Negara harus juga menetapkan batas umur, dan penggunaan tenaga buruh anak-anak di bawah batas umur itu harus dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang.

#### *Pasal 11*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerjasama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas.
2. Negara-negara Peserta Perjanjian, yang mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil tindakan, secara perorangan dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus, yang diperlukan :
  - a) Memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi makanan dan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai pembangunan yang pemanfaatan sumberdaya alam yang paling efisien.
  - b) Dengan membahas masalah-masalah negara-negara yang mengimpor dan mengekspor makanan, berusaha menjamin distribusi yang wajar atas penyediaan makanan dunia yang diperlukan.

#### *Pasal 12*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk :
  - a) Ketentuan untuk penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak;
  - b) Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan dan industri;
  - c) Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;

- d) Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit.

### *Pasal 13*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa, dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hak ini :
  - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang;
  - b) Pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas;
  - c) Pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas;
  - d) Pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar;
  - e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki.
3. Negara-negara Peserta Perjanjian ini menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak-anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan minimum seperti yang dibuat atau disetujui oleh Negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak ada bagian dari pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai kebebasan perorangan dan organisasi untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, yang sesuai dengan, ketaatan pada prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini, tentang keperluan bahwa pendidikan yang diberikan pada lembaga tersebut sesuai dengan standar minimum seperti yang dibuat oleh Negara.

### *Pasal 14*

Masing-masing Negara Peserta Perjanjian ini, yang pada waktu menjadi Peserta, tidak dapat menjamin, dalam daerah metropolitannya atau wilayah lain yang berada di bawah wilayah hukumnya pendidikan dasar yang diwajibkan, bebas dari uang sekolah, akan berusaha dalam dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang.

#### *Pasal 15*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang :
  - a) Ikut serta dalam kehidupan kebudayaan;
  - b) Menikmati manfaat kemajuan ilmiah dan penerapannya;
  - c) Memperoleh perlindungan rohani dan materi atas hasil produksi ilmiah, sastra dan seni karyanya.
2. Langkah-langkah yang diambil Negara-negara Peserta Perjanjian untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak ini meliputi segala sesuatu yang diperlukan bagi konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu kebudayaan.
3. Negara-negara Peserta Perjanjian ini berusaha menghormati kebebasan yang sangat dibutuhkan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.
4. Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui adanya keuntungan yang didapat dari dorongan dan peningkatan hubungan dan kerjasama internasional bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

## **BAGIAN IV**

#### *Pasal 16*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini akan menyampaikan laporan bersama dengan bagian Perjanjian ini mengenai tindakan yang mereka ambil dan kemajuan dalam mencapai ketaatan mematuhi hak-hak yang diakui di dalamnya.
2. (a) Semua laporan harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya akan menyampaikan tembusannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memperoleh pertimbangan, sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian ini.

- b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan mengirimkan salinan laporan tersebut pada badan-badan khusus, atau setiap bagian yang relevan dari laporan tersebut, dari Negara-negara Peserta Perjanjian ini yang juga menjadi anggota badan-badan khusus ini, sejauh laporan-laporan ini, atau bagiannya, berhubungan dengan sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab badan-badan itu sesuai dengan dokumen konstitusinya.

#### *Pasal 17*

1. Negara-negara Peserta Perjanjian ini akan melengkapi laporan-laporannya sesuai dengan suatu program yang dibuat oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam satu tahun sejak berlakunya Perjanjian ini setelah konsultasi dengan Negara-negara Peserta dan badan-badan khusus yang bersangkutan.
2. Laporan-laporan dapat menunjukkan faktor-faktor kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban menurut Perjanjian ini.
3. Bila informasi yang relevan sebelumnya telah diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada setiap badan khusus oleh sesuatu Negara Peserta Perjanjian ini, tidaklah perlu mengulangi lagi informasi tersebut, tetapi referensi yang tepat untuk informasi tersebut akan dapat melengkapinya.

#### *Pasal 18*

Sesuai dengan tanggungjawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat persetujuan dengan badan-badan khusus dalam hal laporan-laporan mereka mengenai kemajuan yang dilakukan dalam mencapai kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian yang berada dalam ruang lingkup kegiatannya. Laporan-laporan ini dapat meliputi keterangan mengenai keputusan dan rekomendasi tentang pelaksanaan yang diterima oleh badan-badan yang berwenang.

#### *Pasal 19*

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengirimkan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia untuk dipelajari dan rekomendasi umum atau yang sesuai untuk informasi, laporan-laporan mengenai hak-hak asasi manusia yang diajukan oleh Negara-negara sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan mengenai hak-hak manusia yang diajukan oleh badan-badan khusus sesuai dengan Pasal 18.

#### *Pasal 20*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini dan badan-badan khusus yang bersangkutan dapat mengajukan tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai suatu rekomendasi umum menurut Pasal 19



atau referensi pada rekomendasi umum seperti itu dalam setiap laporan dari Komisi Hak-hak Asasi Manusia atau setiap dokumentasi yang merujuk kepadanya.

#### *Pasal 21*

Dewan Ekonomi dan Sosial kadang-kadang dapat menyampaikan laporan kepada Majelis Umum dengan rekomendasi mengenai keadaan umum dan ikhtisar informasi yang diterima dari Negara-negara Peserta Perjanjian dan badan-badan khusus mengenai tindakan-tindakanyang diambil dan kemajuan yang dibuat dalam mencapai ketaatan terhadap hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini.

#### *Pasal 22*

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan tambahan dan badan-badan khusus yang berkaitan dengan penyelesaian bantuan teknis, tentang sesuatu masalah yang timbul dari laporan-laporan yang terkandung di dalam bagian ini dari Perjanjian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut memutuskan, masing-masing dalam bidang wewenangnya, mengenai kelayakan tindakan internasional yang mungkin membantu pelaksanaan yang progresif efektif atas Perjanjian ini.

#### *Pasal 23*

Negara-negara Peserta Perjanjian ini menyetujui bahwa tindakan internasional untuk mencapai hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini mencakup metode-metode seperti kesimpulan konvensi, penerimaan rekomendasi-rekomendasi, penyelesaian bantuan teknis dan penyelenggaraan pertemuan regional dan rapat teknis untuk tujuan konsultasi dan kajian yang diatur bersama dengan Pemerintah yang bersangkutan.

#### *Pasal 24*

Tidak ada sesuatu dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan seperti menghalangi ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari konstitusi badan-badan khusus yang menentukan tanggungjawab berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Perjanjian ini.

#### *Pasal 25*

Tidak ada sesuatu dalam Perjanjian ini yang ditafsirkan sebagai melemahkan hak semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan secara penuh dan bebas kekayaan dan sumber alamnya.

## BAGIAN V

### *Pasal 26*

1. Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan khususnya, Negara Peserta pada Statuta Mahkamah Internasional, dan negara yang diundang oleh Majelis Umum untuk menjadi peserta.
2. Perjanjian ini disahkan, Dokumen pengesahan dan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Perjanjian ini akan terbuka untuk penambahan oleh suatu negara dengan merujuk pada ayat 1 dari pasal ini.
4. Penambahan akan diberlakukan setelah dokumen penambahan itu disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberi tahu semua Negara yang menandatangani Perjanjian ini atau menyetujui penyimpanan setiap dokumen pengesahan atau penambahan.

### *Pasal 27*

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dari dokumen ketiga puluh lima ratifikasi atau dokumen penambahan.
2. Untuk Negara yang mengesahkan Perjanjian ini atau menyetujui setelah disimpannya dokumen ketiga puluh lima pengesahan atau dokumen penambahan, Perjanjian ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan dokumen pengesahan atau penambahan.

### *Pasal 28*

Ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini harus disampaikan kepada semua bagian Negara federal tanpa suatu batasan atau pengecualian.

### *Pasal 29*

1. Setiap Negara Peserta Perjanjian dapat mengusulkan amandemen dan tembusannya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian memberitahukan setiap amandemen itu kepada Negara-negara Peserta Perjanjian ini disertai permohonan supaya memberi tahu apakah mengizinkan diadakan konferensi Negara-negara Peserta dengan tujuan

mempertimbangkan dan mengadakan pemungutan suara atas usul di atas. Bila terjadi paling sedikitnya sepertiga dari Negara-negara Peserta pendukung diadakannya konferensi, maka Sekretaris Jenderal akan mengadakan konferensi tersebut dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima oleh mayoritas Negara-negara Peserta yang hadir dan mengikuti pemungutan suara pada konferensi tersebut akan diserahkan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperoleh persetujuan.

2. Amandemen-amandemen akan mulai berlaku bila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh mayoritas dua pertiga dari Negara-negara Peserta Perjanjian ini sesuai dengan proses konstitusinya masing-masing.
3. Bila amandemen-amandemen mulai berlaku maka akan mengikat Negara-negara Peserta yang telah menyetujuinya, sedangkan Negara-negara Peserta lainnya juga akan terikat oleh ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan setiap amandemen sebelumnya yang telah mereka terima.

#### *Pasal 30*

Selain dari pemberitahuan yang tertera dalam *Pasal 26, ayat 5*, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara yang termaksud dalam *ayat 1* dari pasal yang sama tentang hal-hal berikut :

- a) Penandatanganan, pengesahan dan tambahan yang dilakukan berdasarkan *Pasal 26*;
- b) Tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini berdasarkan *Pasal 27* dan tanggal mulai berlakunya setiap amandemen berdasarkan *Pasal 29*.

#### *Pasal 31*

1. Perjanjian ini, dengan naskah dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama-sama otentik, akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan Perjanjian yang telah disahkan ini kepada seluruh Negara seperti yang termaksud dalam *Pasal 26*.